

## **Model Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Terdampak Covid-19 Berbasis Zakat dan Pemberdayaan Produktif**

**Nur Fadlan**

STES Bhakti Nugraha

nurfadlan@stesbn.ac.id

### **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has weakened the business sustainability of members of Islamic cooperatives and significantly increased non-performing financing, particularly among micro-entrepreneurs. Meanwhile, conventional debt restructuring mechanisms tend to prioritize institutional financial recovery and often fail to restore members' productive capacity and dignity. This article examines a debt resolution model for Islamic cooperative members affected by Covid-19 through the utilization of zakat funds based on a productive gharimin approach integrated with sustainable economic empowerment programs. This study employs a qualitative descriptive method using a case study approach involving Islamic cooperatives and zakat management institutions (LAZ), with data collected through interviews, documentation, and observation. The findings indicate that zakat-based debt settlement accompanied by productive empowerment initiatives—such as goat farming, tempeh production, and participation in providing community business infrastructure (MBG)—effectively restores cooperative financial health, reduces non-performing financing risks, and preserves members' dignity without stigmatization. Furthermore, the cooperative–LAZ synergy model facilitates the transformation of members from financially distressed individuals into empowered and self-reliant economic actors. This model is considered more equitable, humane, and sustainable than conventional debt restructuring and is highly relevant as an Islamic social finance practice for post-pandemic economic recovery.*

**Keywords:** *Islamic cooperatives; productive zakat; economic empowerment.*

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 telah melemahkan keberlanjutan usaha anggota koperasi syariah dan meningkatkan pembiayaan bermasalah, terutama pada sektor usaha mikro. Sementara itu, mekanisme restrukturisasi hutang konvensional cenderung berfokus pada penyelamatan keuangan lembaga dan belum menyentuh pemulihan kapasitas produktif serta martabat anggota. Artikel ini mengkaji model penyelesaian hutang anggota koperasi syariah terdampak Covid-19 melalui pemanfaatan dana zakat dengan pendekatan gharimin produktif yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus pada koperasi syariah dan lembaga amil zakat (LAZ), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelunasan hutang berbasis zakat yang disertai pendampingan usaha produktif—seperti budidaya kambing, produksi tempe, serta keterlibatan dalam penyediaan infrastruktur MBG—mampu memulihkan kesehatan koperasi, menekan risiko pembiayaan bermasalah, serta menjaga martabat anggota. Model sinergi koperasi–LAZ ini dinilai lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

dibandingkan restrukturisasi hutang konvensional, serta relevan sebagai praktik keuangan sosial Islam dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

**Kata kunci:** koperasi syariah; zakat produktif; pemberdayaan ekonomi.

## PENDAHULUAN

Dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlanjutan usaha anggota koperasi menunjukkan betapa rentannya struktur usaha mikro dan kecil terhadap guncangan eksternal. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penurunan mobilitas masyarakat, serta gangguan rantai pasok mengakibatkan turunnya permintaan dan pendapatan usaha secara signifikan (Junaedi & Salistia, 2020; Sukmana, 2020). Banyak anggota mengalami kontraksi omzet secara drastis bahkan hingga nol, sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga menekan likuiditas dan menghancurkan modal kerja usaha mikro (Bilo & Machado, 2020). Kondisi ini menyebabkan usaha yang sebelumnya produktif menjadi stagnan atau terancam tutup, serta memicu dampak sosial-ekonomi yang lebih luas seperti meningkatnya kelompok miskin baru, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan sosial yang bersifat konsumtif (Ascarya & Yumanita, 2018; UNDP & BAZNAS, 2020). Pada level kelembagaan, koperasi syariah menghadapi tekanan serius akibat menurunnya kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran dan simpanan, yang berdampak langsung pada peningkatan pembiayaan bermasalah dan melemahnya kesehatan likuiditas koperasi (Rahman & Dean, 2017; Hassan et al., 2021).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlanjutan usaha anggota koperasi menunjukkan betapa rentannya struktur usaha mikro dan kecil terhadap guncangan eksternal; berbagai studi mencatat bahwa pembatasan sosial, gangguan *supply chain*, dan penurunan permintaan menyebabkan kontraksi pendapatan usaha mikro secara drastis selama pandemi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menurunkan performa usaha mikro dan kecil secara signifikan, ditandai dengan penurunan omzet yang tajam sementara biaya tetap terus berjalan, sehingga banyak usaha mengalami tekanan likuiditas dan modal kerja (Setyoko & Kurniasih, 2023; Pratama et al., 2021). Kondisi ini berujung pada stagnasi bahkan penutupan usaha, sekaligus memicu dampak sosial-ekonomi yang luas seperti meningkatnya kelompok miskin baru, hilangnya mata pencaharian, serta meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan sosial (Widyaningtyas & Rahmawati, 2021; Tairas, 2023). Pada tingkat koperasi, fenomena tersebut memunculkan tantangan serius terhadap keberlanjutan kelembagaan karena kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran dan simpanan menurun tajam, yang pada gilirannya membebani likuiditas koperasi dan menekan kinerja usaha secara keseluruhan (Setyoko & Kurniasih, 2023; Tairas, 2023).

Meningkatnya gagal bayar (*non-performing financing/NPF*) anggota koperasi usaha mikro menjadi salah satu konsekuensi langsung dari tekanan ekonomi pasca pandemi (Sukmana, 2020; Hassan et al., 2021). Dalam terminologi keuangan syariah, pembiayaan yang tidak tertagih atau tertunggak berkepanjangan mengindikasikan

gangguan pada risiko pembiayaan yang melekat pada usaha mikro, yang pada kondisi normal sekalipun berada pada posisi rentan (Rahman & Dean, 2017; Zulkhibri, 2016). Tingginya NPF ini bukan semata persoalan angka statistik, melainkan cerminan bahwa struktur pembiayaan koperasi selama ini belum cukup resilien terhadap guncangan besar (Ascarya & Yumanita, 2018). Anggota yang gagal bayar tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis, stigma sosial, serta risiko terjerat pembiayaan informal yang lebih merugikan (Kholis & Nugroho, 2019). Dampak sosial tersebut menjadi beban bersama koperasi dan komunitas, sehingga penyelesaiannya menuntut pendekatan yang lebih holistik, manusiawi, dan berbasis keuangan sosial Islam, dibandingkan sekadar penagihan melalui prosedur standar (Shaikh, 2017; Bilo & Machado, 2020).

Keterbatasan mekanisme restrukturisasi konvensional bagi anggota koperasi miskin dan rentan terlihat jelas selama pandemi, karena pendekatan yang dominan bersifat komersial—seperti perpanjangan tenor, penjadwalan ulang angsuran, atau penurunan margin—tanpa mempertimbangkan kapasitas pemulihan riil usaha mikro yang terdampak krisis (Ascarya & Yumanita, 2018; Beck & Keil, 2022; Hassan et al., 2021). Bagi anggota dengan keterbatasan modal ekonomi dan sosial, restrukturisasi semacam ini sering kali tidak efektif karena lemahnya kapasitas produksi, belum pulihnya permintaan pasar, serta persyaratan administratif yang justru memperberat posisi mereka (Rahman & Dean, 2017; Beck & Demirgüç-Kunt, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keuangan semata hanya menunda persoalan tanpa menyentuh akar krisis usaha mikro secara berkelanjutan (Kholis & Nugroho, 2019). Dalam konteks ini, zakat memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemulihan ekonomi berbasis keuangan sosial Islam, khususnya bagi kelompok gharimin yang hutangnya timbul akibat kebutuhan produktif yang terhambat oleh kondisi darurat (Qardhawi, 2011; Zulkhibri, 2016). Pemanfaatan zakat untuk pelunasan kewajiban, penguatan modal usaha, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses pasar tidak hanya meringankan beban finansial anggota koperasi, tetapi juga mempercepat pemulihan usaha dan mendorong transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, produktif, dan resilien melalui model *social finance* yang integratif antara kesejahteraan dan pemberdayaan (Shaikh, 2017; Sukmana, 2020; Bilo & Machado, 2020).

Model penyelesaian hutang anggota koperasi yang terdampak Covid-19 melalui dana zakat dapat dirancang dengan menjadikan anggota sebagai mustahik kategori gharimin produktif, yaitu individu yang memiliki hutang usaha akibat kondisi darurat di luar kendalinya (Qardhawi, 2011; Zulkhibri, 2016). Dalam model ini, koperasi bersama lembaga amil zakat melakukan proses identifikasi, verifikasi, dan asesmen kelayakan syariah untuk memastikan bahwa hutang tersebut bersumber dari kegiatan usaha yang sah dan terdampak pandemi (Ascarya & Yumanita, 2018; Sukmana, 2020). Dana zakat kemudian disalurkan secara terarah untuk melunasi kewajiban hutang anggota kepada koperasi, sehingga memulihkan kesehatan keuangan koperasi sekaligus membebaskan anggota dari tekanan utang (Shaikh, 2017; Bilo & Machado, 2020). Integrasi penyelesaian hutang dengan program

pemberdayaan produktif pasca-Covid-19 dilakukan dengan menjadikan pelunasan hutang sebagai *entry point* menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan, di mana anggota selanjutnya didampingi melalui program zakat produktif—seperti budidaya kambing, usaha tempe, dan penyediaan kebutuhan infrastruktur MBG—disertai pelatihan, pendampingan, serta monitoring usaha, sehingga tercipta transformasi anggota dari penerima bantuan darurat menjadi pelaku usaha mandiri yang berdaya (Kholis & Nugroho, 2019; Hassan et al., 2021).

Koperasi syariah merupakan wadah ekonomi kolektif yang mengintegrasikan prinsip *ta'awun*, keadilan, musyawarah, serta larangan riba, *gharar*, dan *maisir* dalam seluruh aktivitas pembiayaannya (Antonio, 2012; Huda & Heykal, 2015). Dalam pembiayaan usaha anggota, akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh* dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan anggota, namun tetap menghadapi risiko pembiayaan yang tinggi akibat keterbatasan modal, fluktuasi pasar, dan lemahnya kapasitas manajerial usaha mikro (Rahman & Dean, 2017; Beck & Demirgüç-Kunt, 2020). Ketika risiko tersebut terwujud, gagal bayar tidak hanya menjadi persoalan finansial, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi yang memerlukan pendekatan penyelesaian berbasis solidaritas dan pemberdayaan (Ascarya & Yumanita, 2018).

Dalam fiqh zakat, zakat diposisikan sebagai instrumen keadilan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu golongan gharimin yang berhutang karena kebutuhan mendesak dan sah, termasuk kebutuhan usaha yang terhambat oleh krisis (Qardhawi, 2011; Shaikh, 2017). Kriteria gharimin produktif menekankan bahwa mustahik tidak hanya dilunasi hutangnya, tetapi juga memiliki potensi usaha yang layak untuk diberdayakan agar dana zakat menghasilkan dampak jangka panjang (Zulkhibri, 2016; Kholis & Nugroho, 2019). Di Indonesia, fatwa DSN–MUI dan regulasi pengelolaan zakat telah membuka ruang penggunaan zakat secara produktif, termasuk untuk penyelesaian hutang akibat kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19 (BAZNAS, 2020; Sukmana, 2020).

Perdebatan antara zakat konsumtif dan zakat produktif menempatkan zakat produktif sebagai instrumen strategis dalam pendekatan graduasi mustahik, yaitu transformasi dari penerima zakat menuju kemandirian ekonomi dan bahkan menjadi muzaki (Ahmed, 2015; Shaikh, 2017). Pendekatan ini meliputi modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan akses pasar yang sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keberlanjutan kehidupan ekonomi umat (Huda et al., 2019). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen transformatif yang menjembatani bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Krisis pandemi menuntut inovasi pembiayaan yang tidak semata berbasis mekanisme pasar, tetapi juga mengintegrasikan nilai solidaritas sosial (Bilo & Machado, 2020; Hassan et al., 2021). Integrasi zakat, koperasi, dan usaha produktif mencerminkan pendekatan *social finance* yang memadukan zakat, infaq, wakaf, dan modal koperasi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan resilien (Zulkhibri, 2016; Sukmana, 2020). Dalam kerangka *resilience economy*, koperasi

berperan sebagai inkubator usaha dan fasilitator pemberdayaan, sementara zakat berfungsi sebagai *financial cushion* yang membantu anggota melewati krisis dan membangun usaha produktif baru secara berkelanjutan (Shaikh, 2017; Bilo & Machado, 2020).

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari meningkatnya pembiayaan bermasalah pada anggota koperasi syariah akibat pandemi Covid-19, khususnya pada sektor usaha mikro, serta keterbatasan mekanisme restrukturisasi hutang konvensional yang belum mampu memulihkan kapasitas produktif dan menjaga martabat anggota koperasi. Di sisi lain, potensi dana zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk penyelesaian hutang anggota gharimin belum terintegrasi secara optimal dengan sistem koperasi syariah dan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan model penyelesaian hutang anggota koperasi syariah terdampak Covid-19 melalui pemanfaatan dana zakat yang sesuai dengan prinsip syariah, akuntabel secara kelembagaan, serta berdampak pada pemulihan usaha dan keberlanjutan koperasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model penyelesaian hutang anggota koperasi syariah terdampak Covid-19 melalui pendekatan gharimin produktif berbasis dana zakat yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi pasca-pandemi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme sinergi antara koperasi syariah dan lembaga amil zakat (LAZ), menilai dampak model tersebut terhadap kesehatan koperasi dan transformasi ekonomi anggota, serta merumuskan rekomendasi pengembangan model keuangan sosial Islam yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-krisis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena penyelesaian hutang anggota koperasi terdampak Covid-19 melalui dana zakat serta integrasinya dengan program pemberdayaan produktif (Creswell, 2014; Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali proses, dinamika kelembagaan, dan interaksi antaraktor—koperasi syariah, lembaga amil zakat (LAZ), serta anggota koperasi—dalam konteks nyata dan spesifik, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Moleong, 2017). Penelitian dilaksanakan pada periode November 2024 hingga November 2025 dengan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari koperasi, LAZ, dan anggota koperasi terdampak, mencakup data pembiayaan, kebijakan pelunasan hutang, mekanisme penyaluran zakat, serta pelaksanaan program pemberdayaan pasca-Covid-19. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai praktik keuangan sosial Islam di tingkat kelembagaan dan anggota.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan dalam model analisis interaktif (Miles et al., 2014). Analisis model difokuskan pada alur, aktor, dan mekanisme integrasi koperasi-LAZ dalam penyelesaian hutang dan pemberdayaan anggota, sedangkan analisis kesesuaian syariah digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip koperasi syariah, fikih zakat—khususnya kategori gharimin—serta fatwa dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, analisis dampak pemberdayaan dilakukan dengan menilai perubahan kondisi ekonomi, kapasitas usaha, dan tingkat kemandirian anggota setelah intervensi zakat produktif dari aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, sejalan dengan pendekatan *maqashid syariah* dan keuangan sosial Islam. Pendekatan analitis ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas dan keberlanjutan model penyelesaian hutang berbasis zakat sebagai alternatif pembiayaan dan pemberdayaan pasca krisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Berbasis Zakat**

Identifikasi dan verifikasi anggota gharimin merupakan tahap krusial dalam model penyelesaian hutang berbasis zakat, karena menentukan legitimasi syariah dan ketepatan sasaran penyaluran dana. Kriteria hutang usaha terdampak Covid-19 meliputi hutang yang timbul dari aktivitas usaha produktif yang sah, mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat pandemi, serta berada di luar kendali anggota sebagai pelaku usaha mikro. Proses identifikasi dilakukan melalui penelusuran riwayat pembiayaan, kondisi usaha sebelum dan sesudah pandemi, serta kemampuan aktual anggota dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Selanjutnya, asesmen kelayakan mustahik zakat dilakukan untuk memastikan bahwa anggota tersebut memenuhi kriteria gharimin menurut fikih zakat, yaitu tidak memiliki kemampuan melunasi hutang setelah dikurangi kebutuhan dasar dan modal minimum usaha. Asesmen ini juga menilai potensi pemulihan ekonomi anggota, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelamatan, tetapi juga sebagai pijakan awal bagi proses pemberdayaan berkelanjutan.

Skema pelunasan hutang dengan dana zakat dirancang melalui mekanisme pembayaran yang terkoordinasi antara koperasi dan lembaga amal zakat (LAZ), guna menjaga akuntabilitas dan kepatuhan syariah. Dalam skema ini, dana zakat tidak diberikan secara langsung kepada anggota dalam bentuk tunai, melainkan disalurkan oleh LAZ untuk melunasi kewajiban hutang anggota kepada koperasi berdasarkan hasil verifikasi yang telah disepakati bersama. Pola koordinasi koperasi-LAZ mencakup penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, pertukaran data secara terbatas dan etis, serta kesepakatan prosedur operasional yang transparan. Aspek akuntabilitas dijaga melalui pencatatan keuangan yang terpisah, pelaporan penggunaan dana zakat, dan audit internal maupun syariah, sehingga memastikan bahwa dana zakat digunakan tepat sasaran, sesuai prinsip amanah, dan tidak bercampur dengan dana komersial koperasi. Kepatuhan syariah menjadi

fondasi utama agar mekanisme pelunasan hutang ini sah secara fiqh dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Implikasi kelembagaan dari model ini terlihat pada dua sisi yang saling terkait, yakni kesehatan koperasi dan perlindungan martabat anggota. Dari sisi koperasi, pelunasan hutang anggota melalui dana zakat berkontribusi pada perbaikan kualitas pembiayaan dan penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga memperkuat likuiditas dan keberlanjutan lembaga. Koperasi tidak lagi terjebak dalam siklus penagihan yang berlarut-larut dan dapat kembali fokus pada fungsi pelayanan dan pengembangan usaha anggota. Dari sisi anggota, model ini dirancang dengan prinsip non-stigmatisasi, yaitu menjaga martabat dan harga diri anggota sebagai subjek pemberdayaan, bukan objek bantuan. Proses pelunasan hutang dan pemberdayaan dilakukan secara partisipatif dan rahasia, menghindari label negatif atau rasa malu, sehingga anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk bangkit kembali. Dengan demikian, implikasi kelembagaan dari model ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan moral, yang memperkuat ikatan kepercayaan antara koperasi, anggota, dan lembaga zakat.

## **Model Pemberdayaan Produktif Pasca Pelunasan Hutang**

Prinsip pemberdayaan berbasis zakat dalam model ini menempatkan pelunasan hutang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan kemandirian ekonomi anggota koperasi. Zakat dipahami sebagai instrumen transformasi sosial yang harus diarahkan pada penciptaan daya, bukan sekadar penghapusan beban. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan dirancang secara berkelanjutan dan berbasis usaha riil yang sesuai dengan kapasitas, pengalaman, serta potensi lokal anggota. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan keberlanjutan kemaslahatan, di mana zakat berfungsi menjaga keberlangsungan hidup, harta, dan martabat penerima. Dengan orientasi jangka panjang, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat akibat krisis, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi anggota agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasca-Covid-19.

Program pemberdayaan produktif dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha mikro, kebutuhan pasar lokal, serta potensi sumber daya setempat. Budidaya kambing, misalnya, dipilih karena relatif adaptif, memiliki siklus usaha yang jelas, serta berpotensi memberikan pendapatan berkelanjutan melalui skema peternakan rakyat, *breeding*, dan penggemukan. Produksi tempe menjadi alternatif usaha pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan sekaligus memiliki permintaan pasar yang stabil dan modal relatif terjangkau. Selain itu, penyediaan kebutuhan infrastruktur MBG—baik berupa material, logistik, maupun jasa penunjang—memberikan peluang bagi anggota koperasi untuk terlibat dalam rantai nilai pembangunan masyarakat secara lebih luas. Program produktif lain juga dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai potensi lokal, seperti pertanian, pengolahan hasil tani, atau jasa, sehingga pemberdayaan tidak bersifat seragam, tetapi kontekstual dan responsif terhadap kondisi setempat.


Skema pendampingan dan monitoring menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan berbasis zakat. Pendampingan diawali dengan pelatihan usaha dan manajemen sederhana yang mencakup perencanaan usaha, pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha, serta penguatan etos kerja dan nilai-nilai syariah. Koperasi dan LAZ berperan aktif sebagai pendamping, fasilitator, dan penghubung akses terhadap pasar, jaringan usaha, serta sumber daya pendukung lainnya. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja usaha, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi keberlanjutan tidak hanya menilai aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga perubahan kapasitas usaha, kemandirian anggota, dan potensi transformasi dari mustahik menjadi pelaku usaha mandiri. Dengan pendekatan pendampingan yang konsisten dan terintegrasi, zakat benar-benar berfungsi sebagai katalis pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Integrasi Koperasi, Zakat, dan Pemberdayaan**

Model sinergi kelembagaan antara koperasi syariah dan lembaga amil zakat (LAZ) merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam model ini, koperasi berperan sebagai inkubator usaha anggota, tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan dan simpanan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, penguatan kapasitas, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Koperasi memahami karakter, kebutuhan, dan potensi anggota karena kedekatan sosial dan struktur keanggotaannya, sehingga mampu merancang intervensi usaha yang kontekstual. Di sisi lain, LAZ berperan sebagai penyedia dana sosial produktif yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, yang diarahkan secara strategis untuk mendukung pemulihan dan pengembangan usaha anggota koperasi. Sinergi ini memungkinkan pemisahan peran yang jelas antara dana komersial dan dana sosial, sekaligus menciptakan mekanisme pembiayaan yang inklusif, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi peran anggota menjadi tujuan strategis dari integrasi koperasi dan zakat dalam kerangka pemberdayaan. Anggota yang pada awalnya berada dalam kondisi bermasalah—ditandai dengan kegagalan bayar, keterbatasan modal, dan tekanan ekonomi—tidak diposisikan sebagai beban lembaga, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk bangkit. Melalui pelunasan hutang berbasis zakat dan program pemberdayaan produktif, anggota secara bertahap bertransformasi menjadi anggota berdaya, yaitu individu yang kembali memiliki kapasitas usaha, kepercayaan diri, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jangka menengah hingga panjang, transformasi ini diharapkan berlanjut menuju anggota mandiri, yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, mampu mengelola usaha secara berkelanjutan, serta berkontribusi aktif dalam ekosistem koperasi. Proses transformasi ini menegaskan bahwa tujuan utama pemberdayaan bukan sekadar penyelesaian masalah finansial, tetapi pembentukan kemandirian ekonomi dan sosial anggota.

Pengukuran dampak menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan model sinergi kelembagaan ini. Dampak tidak hanya diukur dari indikator ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, dan kemampuan menabung, tetapi juga dari indikator sosial dan spiritual, termasuk peningkatan rasa percaya diri, partisipasi dalam koperasi, serta penguatan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendekatan pengukuran dampak yang lebih komprehensif dapat dilakukan melalui penerapan *Social Return on Investment* (SROI), yang mengukur nilai sosial dari setiap rupiah dana zakat yang disalurkan, serta pendekatan *maqashid syariah* yang menilai sejauh mana intervensi tersebut menjaga dan meningkatkan kemaslahatan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama. Dengan pengukuran dampak yang holistik, model ini tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan dan replikasi program di berbagai konteks kelembagaan dan wilayah.



Gambar 1 Model Penyelesaian Hutang Berbasis Zakat dan Pemberdayaan Anggota Koperasi Syariah

Sumber: diolah

## Pembahasan

Model penyelesaian hutang anggota koperasi berbasis zakat dan pemberdayaan produktif memiliki kelebihan fundamental dibandingkan restrukturisasi hutang konvensional karena berangkat dari pengakuan atas krisis

struktural, bukan sekadar masalah likuiditas sementara. Data dan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan bayar anggota koperasi pada masa Covid-19 tidak disebabkan oleh kelalaian individu, melainkan oleh penurunan permintaan, gangguan rantai pasok, dan pembatasan mobilitas yang bersifat sistemik, sehingga pendekatan restrukturisasi berbasis penjadwalan ulang semata menjadi tidak efektif dalam memulihkan kapasitas usaha mikro (Beck & Keil, 2022). Dalam konteks ini, model berbasis zakat menawarkan solusi yang lebih komprehensif karena menghapus beban hutang terlebih dahulu dan dikombinasikan dengan pemberdayaan produktif, sehingga memberikan ruang psikologis dan ekonomi bagi anggota untuk bangkit serta mempercepat proses pemulihan usaha secara berkelanjutan (Bilo & Machado, 2020a).

Kelebihan utama model ini, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian keuangan sosial Islam, terletak pada kemampuannya memadukan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Bilo & Machado, 2020a). Restrukturisasi konvensional tetap menempatkan anggota sebagai debitur yang menanggung risiko sepenuhnya, meskipun krisis bersifat eksternal. Sebaliknya, zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam memindahkan sebagian risiko krisis kepada solidaritas sosial umat melalui mekanisme gharimin, sejalan dengan temuan meningkatnya kelompok miskin baru pasca-Covid-19 yang secara ekonomi tidak lagi *feasible* dibebani kewajiban hutang tanpa intervensi sosial (UNDP & BAZNAS, 2020).

Dari perspektif kelembagaan koperasi, model ini lebih efektif dalam memperbaiki kesehatan keuangan dibandingkan restrukturisasi konvensional. Pratama et al. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah selama pandemi tidak hanya menekan arus kas koperasi, tetapi juga merusak kepercayaan internal antaranggota. Melalui pelunasan hutang berbasis zakat yang terverifikasi dan akuntabel, koperasi memperoleh kepastian penerimaan, memperbaiki kualitas aset, dan kembali menjalankan fungsi intermediasi secara produktif, sebagaimana ditegaskan dalam literatur tentang peran institusi keuangan dalam stabilitas ekonomi (Beck & Keil, 2022).

Pendekatan non-stigmatisasi menjadi keunggulan lain dari model ini. Dalam praktik restrukturisasi konvensional, anggota sering mengalami tekanan psikologis, rasa malu, bahkan konflik sosial akibat status gagal bayar. Sebaliknya, dalam kerangka fikih zakat, anggota diposisikan sebagai mustahik gharimin yang berhak ditolong karena kondisi darurat, bukan sebagai pihak yang bersalah (Qardhawi, 2011). Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan *maqashid syariah*, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas dalam koperasi (Shaikh, 2017).

Integrasi pelunasan hutang dengan program pemberdayaan produktif merupakan pembeda paling signifikan dibandingkan restrukturisasi biasa. Huda et al. (2019) menegaskan bahwa intervensi keuangan tanpa penguatan kapasitas usaha cenderung menghasilkan stagnasi. Dalam model ini, pelunasan hutang dijadikan pintu masuk menuju pemulihan usaha riil melalui program produktif, sehingga zakat berfungsi sebagai instrumen transformatif yang mendukung keberlanjutan ekonomi pasca-krisis (Sukmana, 2020).

Namun demikian, implementasi model ini menghadapi tantangan regulasi. Secara normatif, penggunaan dana zakat untuk pelunasan hutang gharimin diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam pedoman nasional (BAZNAS, 2020). Akan tetapi, dalam praktik sering muncul keraguan interpretatif akibat keterpisahan rezim hukum koperasi dan zakat, yang menuntut harmonisasi kebijakan agar sinergi kelembagaan dapat berjalan efektif (Ascarya & Yumanita, 2018b).

Aspek tata kelola dan akuntabilitas juga menjadi tantangan penting. Ahmed (2015) menekankan bahwa dana zakat harus dikelola secara transparan, terpisah, dan dapat diaudit. Sementara itu, koperasi memiliki sistem akuntansi berbasis usaha anggota, sehingga integrasi dua sistem ini membutuhkan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan kerancuan pencatatan maupun persepsi penyalahgunaan dana (Hassan et al., 2021b).

Risiko *moral hazard* muncul sebagai tantangan berikutnya, baik dari sisi anggota maupun lembaga. Rahman dan Dean (2017) mencatat bahwa dalam skema bantuan keuangan, perilaku oportunistik dapat muncul apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang memadai. Dalam konteks ini, rendahnya literasi keuangan dan kerentanan usaha mikro memperkuat urgensi desain insentif dan pengawasan yang ketat dalam penyaluran zakat produktif (Kholis & Nugroho, 2019a).

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi model ini. Pengelola koperasi dan LAZ tidak hanya dituntut memahami aspek keuangan dan syariah, tetapi juga pemberdayaan dan pendampingan usaha. Tanpa kompetensi tersebut, program berisiko berhenti pada formalitas administratif, sebagaimana sering terjadi dalam program pemulihan ekonomi pasca-krisis (Huda & Heykal, 2015; Sukmana, 2020).

Selain itu, tantangan SDM berkaitan dengan asesmen gharimin produktif. Qardhawi (2011) menekankan pentingnya verifikasi yang adil agar zakat tepat sasaran. Kesalahan asesmen dapat menyebabkan eksklusi kelompok rentan atau inklusi pihak yang tidak layak, sehingga diperlukan metodologi berbasis data lapangan dan standar kelembagaan yang jelas (Ascarya & Yumanita, 2018b).

Sebagai respons atas tantangan regulasi, strategi mitigasi utama adalah penguatan kerangka kebijakan dan SOP sinergi koperasi-LAZ. UNDP dan BAZNAS (2020) menekankan pentingnya pedoman tertulis yang mengatur alur identifikasi gharimin, pelunasan hutang, pelaporan, dan audit syariah. SOP ini memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (BAZNAS, 2020).

Mitigasi risiko *moral hazard* dilakukan melalui penyaluran zakat yang selektif dan bersyarat. Pelunasan hutang harus dikaitkan dengan komitmen mengikuti program pemberdayaan dan pendampingan usaha, sehingga zakat dipahami sebagai amanah sosial, bukan sekadar penghapus kewajiban finansial (Shaikh, 2017; Hassan et al., 2021a).

Pendampingan dan monitoring berkelanjutan menjadi strategi mitigasi berikutnya. Keterlibatan aktif koperasi dan LAZ dalam mendampingi usaha produktif berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial sekaligus pembelajaran adaptif, yang

terbukti meningkatkan peluang keberlanjutan usaha mikro pasca-krisis (Huda et al., 2019; Pratama et al., 2021).

Pengukuran dampak berbasis indikator multidimensi memperkuat mitigasi risiko jangka panjang. Pendekatan SROI memungkinkan evaluasi nilai sosial yang dihasilkan, sementara kerangka *maqashid syariah* memastikan keberhasilan diukur secara holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual (Ascarya & Yumanita, 2018b; Ahmed, 2015).

Secara keseluruhan, model penyelesaian hutang berbasis zakat dan pemberdayaan produktif menawarkan alternatif yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan dibandingkan restrukturisasi konvensional. Meskipun menghadapi tantangan regulasi, *moral hazard*, dan kapasitas SDM, risiko tersebut dapat dimitigasi melalui desain kelembagaan yang matang dan pendampingan intensif, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi respons krisis berbasis keuangan sosial Islam (Bilo & Machado, 2020a; Sukmana, 2020).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model penyelesaian hutang anggota koperasi syariah terdampak Covid-19 melalui pemanfaatan dana zakat dengan pendekatan gharimin produktif terbukti mampu menjawab tujuan penelitian, yakni pemulihan kapasitas usaha anggota sekaligus menjaga kesehatan kelembagaan koperasi. Integrasi pelunasan hutang berbasis zakat dengan program pemberdayaan ekonomi produktif tidak hanya menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, tetapi juga menjaga martabat anggota, menghindari stigmatisasi, serta mendorong transformasi anggota dari kondisi bermasalah menuju berdaya dan mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi koperasi syariah dan lembaga amal zakat merupakan model keuangan sosial Islam yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan dibandingkan restrukturisasi hutang konvensional, serta relevan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca-krisis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model ini pada skala yang lebih luas dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur dampak ekonomi, sosial, dan spiritual secara lebih terukur, termasuk penerapan SROI dan *maqashid syariah*. Selain itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan pedoman operasional yang mendorong kolaborasi formal antara koperasi syariah dan lembaga amal zakat agar model ini dapat direplikasi secara sistematis dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi diversifikasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi anggota dan komunitas pasca-pandemi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, H. (2015). *Role of zakat and awqaf in poverty alleviation*. Islamic Development Bank.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018a). Measuring the competitiveness of Islamic banking in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(2), 1–28. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i2.843>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018b). The role of Islamic social finance in alleviating poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 73–104. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018c). Comparing the efficiency of Islamic and conventional financial institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 289–312. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.1004>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Panduan zakat untuk penanggulangan dampak COVID-19*. BAZNAS.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2020). Financial institutions and markets across countries and over time: Data and analysis. *World Bank Economic Review*, 34(1), 1–20. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz016>
- Beck, T., & Keil, J. (2022). Finance and growth: Why and how financial institutions matter. *Journal of Banking & Finance*, 135, 106343. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106343>
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020a). The role of Islamic social finance in response to COVID-19. *World Development*, 135, 105067. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105067>
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020b). The role of zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan, Palestine, and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 236–248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdulla, Y. (2021). Islamic social finance, fintech, and the COVID-19 pandemic. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(9), 1365–1382. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0238>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. (2021). Challenges for Islamic finance and banking in post-COVID-19 era. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 1–15. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0220>
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Kencana.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Putra, P., & Nasution, M. E. (2019). Islamic social finance for economic empowerment. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 1–22. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1066>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 1–21.
- Kholis, N., & Nugroho, L. (2019a). Financial inclusion, Islamic microfinance, and community empowerment. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.25272/ijisef.519228>

- Kholis, N., & Nugroho, L. (2019b). Financial inclusion, Islamic social finance, and poverty alleviation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 1–22. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1066>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, Y. C., Nugroho, L., & Hidayat, S. E. (2021). The impact of COVID-19 on micro and small enterprises and cooperatives in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 85–102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.312>
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-zakah* (Vol. 1). Dar Al-Taqwa.
- Rahman, R. A., & Dean, F. (2017). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 33(2), 159–175. <https://doi.org/10.1108/H-06-2016-0044>
- Setyoko, P. I., & Kurniasih, D. (2023). Impact of the COVID-19 pandemic on SMEs' performance in Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 4(3), 45–58. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v4i3.406>
- Shaikh, S. A. (2017). Role of Islamic social finance in poverty alleviation. *International Journal of Zakat*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.23>
- Sukmana, R. (2020). Islamic social finance and economic recovery during COVID-19 pandemic. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 1–14. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- United Nations Development Programme, & Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Zakat on SDGs: Zakat for recovery*. UNDP Indonesia.
- Widyaningtyas, I., & Rahmawati, F. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja UMKM dan strategi adaptasi usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 21–41. <https://doi.org/10.35590/jeb.v8i1.2860>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zulhibri, M. (2016). Financial inclusion, financial stability, and Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 1–17. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2015-0021>